

Kelurahan Kampung Rawa



Jl. Rawa Selatan III No. 39 RT 004/05 10550 0214228788

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Pemerintah

Kecamatan Johar Baru / Kelurahan Kampung Rawa

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK : 46

Persyaratan

1. Pengantar RT/ RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Berkas dan data pendukung yang lengkap
4. Surat Pernyataan (menyesuaikan keperluan)
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja /Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

Kelurahan Kampung Rawa



Jl. Rawa Selatan III No. 39 RT 004/05 10550 0214228788

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Pemerintah
Kecamatan Johar Baru / Kelurahan Kampung Rawa

Pengaduan Layanan

Pelayanan konsultasi dan pengaduan dapat dilakukan secara offline ke Kasi Pemerintahan